



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASILIUS BOIMAU Alias BAS;
2. Tempat lahir : Kuanek;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Rabu, 8 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/19/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/16/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-688/N.3.12/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor 10/PenPid.B-HAN/2023/Kfm tanggal 25 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor: 14/PenPid.B-HAN/2023/Kfm tanggal 23 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor : PRINT-406/N.3.12/Eku.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya JULIANA F. SILLA, S.H., dan THERESIA NARNI TAMONOB, S.H. keduanya Advokat pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Mitra Adidaya Kefamenanu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 018, RW 002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.PID/ADV.POSKUM/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Perempuan Bukan Istrinya, Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan, Diancam Karena Perkosaan", yaitu terhadap korban KORBAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu dalam Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kartu keluarga asli No.530315071120002.Dikembalikan ke isteri Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari kami Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mempertimbangkan surat perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
3. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mempertimbangkan permintaan isteri Terdakwa yang berharap agar Terdakwa mendapatkan hukuman ringan dan secepatnya bisa pulang sehingga bisa membantu membiayai sekola 2 (dua) orang anak Terdakwa;
4. Atau Putusan lain yang dipandang Adil bagi Terdakwa serta mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah membaca isi Surat Perjanjian Damai Keluarga yang terlampir bersamaan dengan nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tanpa tanggal;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/KEFAM/07/2023, tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS (selanjutnya di sebut Terdakwa), pada hari Senin, tanggal 27 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 01.00 wita, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di kamar tidur korban yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "Dengan Sengaja Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Perempuan Bukan Istrinya, Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan, Diancam Karena Perkosaan", yaitu terhadap korban KORBAN (selanjutnya disebut korban), dimana korban mengalami sakit atau gangguan jiwa, dimana perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat kejadian yang sudah terurai diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 15.00 wita, istri terdakwa yang



bernama MARIA FLORIDA SOSE Alias IDA (selanjutnya disebut saksi IDA), bersama dengan terdakwa, menghadiri acara masuk minang keluarga yang berada di samping rumah, setelah itu sekira pukul 01.00 wita, saksi IDA pulang kembali kerumah, namun terdakwa masih berada ditempat acara, sesampainya saksi IDA dirumah, saksi IDA baring-bering didalam kamar tidur, kemudian saksi IDA mendengar terdakwa sedang minum kopi dengan keluarga dan setelah itu saksi IDA mendengar mereka sudah pamit untuk tidur, namun saksi IDA menunggu terdakwa belum juga masuk kedalam kamar tidur, tidak lama kemudian saksi IDA mendengar terdakwa batuk 1 (satu) kali, namun terdakwa tidak juga masuk kedalam rumah, sehingga saksi IDA bangun mencari terdakwa diluar rumah, namun saksi IDA tidak melihat terdakwa disekitar rumah, sehingga saksi IDA pergi kebelakang rumah dan tidak lama kemudian, saksi IDA mendengar ada suara bisik-bisik didalam rumah korban, sehingga saksi IDA langsung masuk kedalam rumah korban yang tidak memakai pintu dan saksi IDA melihat terdakwa sedang menindih korban, dimana terdakwa tetap pakai baju, namun celana terdakwa diturunkan setengah, kemudian saksi IDA langsung menarik terdakwa dari atas tubuh korban, setelah itu terdakwa menaikkan celana yang terdakwa pakai, dan akhirnya terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian dan saksi IDA langsung pulang kerumah, kemudian paginya, sekira pukul 07.00 wita, saksi IDA pergi memberitahukan ke saksi MARIA YUNIARSI WAODE (selanjutnya disebut saksi YUNI) untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksi IDA dan saksi YUNI pergi ke kantor Polres TTU, untuk melaporkan kejadian tersebut, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 128/Visum/U/IV/2023, Tertanggal 01 April 2023, dari Dokter Made Budijaya, Sp.OG, Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, terhadap korban KORBAN, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Telah diperiksa seorang pasien perempuan,berusia dua puluh delapan tahun dan penampilan sesuai usia,yang diantar dalam keadaan sadar dan pasien tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan,dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selapu dara robekan lama tidak teratur disemua arah.
- Selain itu, berdasarkan surat dari Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia, tertanggal 14 Mei 2023, (surat terlampir dalam berkas), perihal penjelasan mengenai diagnosis an. KORBAN yang diperiksa dan penjelasan dibuat oleh Dr. Diah Rini Lesmawati, S.Psi.,M.Si, Psikolog, Analis Kebijakan Ahli Muda/Psikolog Klinis pada Kementrian Sosial RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sebagai berikut : Diagnosis gangguan mental dinyatakan secara multiaksial (multi=berbagai, aksis=poros), jadi diagnosis gangguan mental dinyatakan dengan beberapa aspek, sehingga lengkap dan jelas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIA FLORIDA SOSE Alias TANTA IDA** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS, sedangkan yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut adalah KORBAN;
 - Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Korban, yang mana Terdakwa adalah suami Saksi, sedangkan Korban adalah sepupu kandung dari suami Saksi yaitu Terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS;
 - Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah hubungan badan dan Saksi tetap pada keterangan yang disampaikan dalam BAP polisi tersebut;
 - Bahwa waktu itu Saksi melihat secara langsung peristiwa hubungan badan tersebut;
 - Bahwa peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.55 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Korban, yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa menghadiri acara peminangan di rumah tetangga yang letaknya berada di samping rumah Saksi, yang mana acara tersebut berlangsung hingga dini hari yaitu hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, kemudian karena saat itu Saksi merasa sudah lelah sehingga sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi pulang lebih dahulu untuk beristirahat di rumah, sementara Terdakwa masih berada di tempat acara dan sementara minum kopi bersama keluarga besar yang hadir, lalu ketika sedang beristirahat Saksi mendengar orang-orang yang menghadiri acara peminangan tersebut pamit dan pulang ke

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



rumah masing-masing, sehingga saat itu Saksi tidak tidur nyenyak dan hanya berbaring saja sambil menunggu Terdakwa pulang rumah, namun Terdakwa belum juga pulang, sementara suasana di tempat acara sudah sepi sehingga Saksi bangun dari tidur dan pergi mencari Terdakwa di luar rumah dan sekitar tempat acara tetapi tidak melihat Terdakwa di sekitar lokasi tersebut, sehingga kemudian Saksi pergi ke belakang rumah yang berdekatan dengan rumah Korban dan mendengar ada suara bisik-bisik di dalam rumah Korban, lalu Saksi mendekat dan mendengar suara batuk dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dalam rumah Korban yang membuat Saksi menjadi penasaran dan ingin tahu yang dilakukan Terdakwa di dalam rumah Korban, sehingga seketika itu juga langsung menerobos masuk ke dalam rumah Korban yang tidak ada pintunya dan melihat ternyata saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Korban, yang mana tubuh Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dengan keadaan Terdakwa masih memakai baju tetapi menurunkan celana setengah lutut, selanjutnya Saksi langsung menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban sambil Saksi memukul Terdakwa dan Korban, lalu karena merasa takut sehingga seketika itu juga Terdakwa cepat-cepat menaikkan celananya kemudian langsung lari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi pulang ke rumah, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada MARIA YUNIARSI WAODE dan selanjutnya Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Timor Tengah Utara untuk diproses secara hukum, lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dijemput oleh anggota polisi dari Polres Timor Tengah Utara untuk menjalani proses pemeriksaan terkait masalah tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa berada diatas tubuh Korban, membuat Saksi menjadi emosi sehingga seketika itu juga Saksi langsung menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban kemudian Saksi langsung memukul dan menendang Terdakwa lalu Saksi sempat menampar Korban, namun Saksi tidak memperhatikan lagi saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeluarkan sperma ataukah belum;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah sempat memasukan kemaluannya dalam kemaluan Korban ataukah tidak, karena keadaan kamar Korban sangat gelap dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa waktu Saksi melihat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban, saat itu pakaian yang dikenakan oleh Korban yaitu baju dan rok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang hingga bawah lutut, namun karena keadaan gelap sehingga Saksi tidak melihat secara jelas pakaian yang dikenakan Korban saat itu ada yang tersingkap atau terbuka atukah tidak, namun setelah Saksi menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban, lalu Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Korban kemudian mengikuti Saksi ke rumah dan saat itu Saksi melihat Korban masih mengenakan pakaiannya dengan baik;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat keadaan Korban biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan serta Korban tidak mengalami kehamilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban, karena Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut sejak awal;
- Bahwa keadaan di kamar maupun semua ruangan rumah Korban tidak terdapat lampu penerangan sehingga kondisinya gelap gulita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga di rumah Korban tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban diatas tempat tidur milik Korban;
- Bahwa di lokasi tersebut posisi rumah Korban berada di tengah-tengah, sedangkan rumah Saksi dan Terdakwa berada di depan rumah Korban sebelah kanan, lalu posisi rumah tempat acara peminangan berlangsung berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Korban \pm sekitar 2 (dua) meter, dengan posisi rumah Korban berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa atukah tidak;
- Bahwa setelah ketahuan melakukan hubungan badan dengan Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian, namun saat itu Saksi tidak mengetahui arah Terdakwa pergi, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat, lalu keesokan hari tepatnya sore hari barulah Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban adalah orang yang tidak normal dan mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang normal dan tidak mengalami gangguan jiwa (gila);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu kejadian tersebut Korban berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki isteri serta 2 (dua) orang anak, sedangkan Korban juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami serta 2 (dua) orang anak laki-laki, namun seorang anaknya telah meninggal dunia, kemudian suami Korban juga sudah meninggal dunia sehingga anak Korban yang masih hidup kini tinggal bersama keluarga suaminya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian karena Korban mengalami gangguan jiwa maka keluarga suaminya mengantar kembali Korban ke kampungnya di Desa Kuanek, sehingga saat ini Korban hanya tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban mengalami gangguan jiwa (gila) sejak Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian tersebut, kemudian Korban dijemput oleh petugas dari kantor sosial untuk dibawa dan ditampung di rumah sakit jiwa di Kota Kupang;
- Bahwa antara Saksi dan Korban masih ada hubungan keluarga, yang mana nenek Saksi dan nenek Korban bersaudara kandung;
- Bahwa perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja dan belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Saksi dan Terdakwa belum mengurus akta perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bertamu atau menginap di rumah Korban, justru Korbanlah yang setiap hari datang untuk meminta makan dan tidur di rumah Saksi, karena suami Saksi yaitu Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dan Korban hanya sebatas hubungan keluarga saja dan tidak ada hubungan khusus (pacaran), tetapi karena Korban masih ada hubungan keluarga dengan Saksi dan Terdakwa dan juga Korban mengalami gangguan jiwa (gila) sehingga setiap hari Korban datang ke rumah Saksi maka Saksi dan Terdakwa yang selalu memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan badan terhadap Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban dalam keadaan mabuk, karena saat Saksi mendekati dan menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban, saat itu Saksi mencium adanya aroma sopi (minuman beralkohol khas Timor) pada tubuh Terdakwa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi gangguan jiwa (gila) yang dialami Korban terjadi di waktu tertentu saja dan kadangkala ada waktu dimana Korban menjalani hidupnya seperti orang normal, tetapi ketika keadaannya kumat maka Korban biasanya berbicara sembarangan dan sering melempar rumah orang;
- Bahwa waktu Saksi mendengar suara bisik-bisik dari dalam rumah Korban, sepengetahuan Saksi saat itu mengeluarkan suara bisik-bisik tersebut adalah Korban;
- Bahwa waktu itu Korban mengeluarkan suara bisik-bisik dengan kata-kata dan ucapan yang tidak jelas dan terdengar berisik;
- Bahwa waktu Saksi menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban, saat itu Korban hanya diam saja dan tidak bereaksi apa-apa dan wajah Korban terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlihat mengalami kesakitan;
- Bahwa Korban baru tinggal di Desa Kuanek sekitar 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, karena sebelumnya Korban dan suami serta Anak-anaknya tinggal di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.55 WITA, bertempat di rumah Korban yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat acara peminangan, dengan suasana yang sudah sepi dan gelap karena tidak ada penerangan di kamar rumah Korban;
- Bahwa waktu Saksi menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban, saat itu Saksi sempat melihat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban dan sempat melihat kemaluan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat secara jelas saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan berdiri dan tegang ataukah tidak, karena keadaannya gelap gulita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadar dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa waktu itu hanya Saksi saja yang menyaksikan kejadian tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan ataupun mencurigai perilaku sehari-hari dari Terdakwa maupun Korban, namun yang Saksi ketahui bahwa hubungan yang selama ini terjalin antara Terdakwa dan Korban hanyalah sebatas hubungan keluarga saja dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban ataukah tidak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban baru mengalami gangguan jiwa (gila) setelah Korban datang dari Kabupaten Rote Ndao dan tinggal selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ (kurang lebih satu setengah) tahun di Desa Kuanek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa Korban tinggal sendirian saja dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa rumah Korban tidak ada pintu serta tidak ada penerangan;
- Bahwa meskipun tidak ada penerangan di rumah Korban, namun saat itu Saksi bisa melihat Terdakwa dan Korban melakukan hubungan badan, karena ada cahaya lampu yang berasal dari rumah keluarga Korban yaitu dari rumah MARSELINUS BANASE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini orang tua Korban berada di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa waktu itu Saksi masuk ke kamar rumah Korban dan mendapati Terdakwa dan Korban sedang melakukan hubungan badan, namun saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa menutup mulut Korban dengan menggunakan tangannya ataukah tidak karena kondisi kamar Korban gelap gulita;
- Bahwa waktu Saksi masuk ke kamar Korban dan mendapati Terdakwa dan Korban sedang melakukan hubungan badan, saat itu Saksi tidak memperhatikan Korban memakai celana dalam ataukah tidak, karena kondisi kamar Korban gelap, namun Saksi sempat melihat Korban masih tetap memakai rok dan tidak melepas rok tersebut dari tubuh Korban;
- Bahwa setelah terjadi hubungan badan tersebut, kemudian Korban keluar dari dalam rumahnya lalu mengikuti Saksi masuk kedalam rumah Saksi dengan kondisi pakaian yang dikenakan Korban tidak rapi dan berantakan, tetapi Saksi tidak memperhatikan saat itu Korban sedang memakai celananya ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesalahan Terdakwa dalam peristiwa tersebut yaitu melakukan hubungan badan dengan Korban yang mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa dalam kejadian tersebut Korban mengenakan rok berbentuk panjang hingga dibawah lutut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui minuman Sopi (minuman beralkohol khas Timor) yang dikonsumsi oleh Terdakwa saat menghadiri acara peminangan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana Anak yang pertama telah berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak kedua telah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan dan menjalani proses hukum terkait masalah hubungan badan tersebut, maka Saksi yang mencari nafkah dengan menjual kue setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan Anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah hubungan badan antara Terdakwa dengan Korban pernah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa dengan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, yang mana saat itu dari pihak keluarga Korban meminta denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dari pihak keluarga Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga kemudian kedua belah pihak sepakat sisa denda adat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dipenuhi setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya dan juga menunggu setelah Korban menjalani masa penyembuhan di rumah sakit jiwa Kupang;
- Bahwa yang menjadi dasar pemikiran bagi Saksi sehingga masih mencintai Terdakwa dan ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Terdakwa, meskipun Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Korban, yaitu karena Saksi tidak mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di sekitar tempat tinggalnya meskipun Terdakwa mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat secara jelas apakah Terdakwa sudah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban ataukah tidak, namun saat itu Saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa dan Korban telah melakukan hubungan badan, karena Saksi mendapati dan melihat posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh Korban;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa sebagai isteri dari Terdakwa Saksi merasa sangat marah kepada Terdakwa karena telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban yang mengalami gangguan jiwa (gila), namun setelah Terdakwa ditangkap lalu ditahan dan menjalani pemeriksaan di kepolisian hingga ke persidangan tersebut, maka Saksi tidak marah lagi terhadap Terdakwa, karena Saksi masih cinta dan mau memaafkan perbuatan Terdakwa serta ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Korban, karena menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam keadaan tidak sadar karena dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa selain di rumah Saksi dan Terdakwa, Korban juga sering makan dan minum serta tidur di rumah keluarganya yaitu saudara MARSELINUS BANASE;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali, namun keluarga Korban menyampaikan bahwa masih menunggu sampai Terdakwa bebas dan keluar dari penjara, kemudian menunggu hingga Korban kembali ke Desa Kuanek setelah menjalani pemulihan di rumah sakit jiwa Kota Kupang, barulah dilakukan perdamaian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MARSELINUS BANASE Alias SELUS, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah hubungan badan antara Terdakwa BASILIUS BOIMAU Alias BAS, sedangkan yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut adalah KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, sedangkan Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban masih ada hubungan keluarga yang mana adalah keduanya bersaudara sepupu jauh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat langsung peristiwa hubungan badan tersebut secara langsung melainkan mendengar cerita dari isteri Terdakwa atas nama MARIA FLORIDA SOSE yang menceritakan kejadian tersebut kepada isteri Saksi atas nama MARIA YUNIARSI WAODE pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah Saksi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan cerita dari MARIA FLORIDA SOSE menyatakan bahwa peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Korban, yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sesuai dengan cerita dari isteri Terdakwa MARIA FLORIDA SOSE kepada Saksi yang menyampaikan bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa menghadiri acara peminangan di tetangga samping rumah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, isteri Terdakwa kembali pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di tempat acara, lalu sesampainya di rumah kemudian isteri Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tidur sambil menunggu Terdakwa dan pada saat itu isteri Terdakwa sempat mendengar Terdakwa sedang minum kopi bersama keluarga, lalu tak lama kemudian isteri Terdakwa mendengar orang-orang yang menghadiri acara peminangan tersebut pamit untuk pulang ke rumah masing-masing, namun Terdakwa belum juga pulang sehingga kemudian isteri Terdakwa menunggu-nunggu di kamar tidur tetapi Terdakwa tidak juga pulang, lalu tak lama kemudian isteri Terdakwa sempat mendengar suara batuk Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak juga masuk ke dalam rumah, sehingga kemudian isteri Terdakwa bangun dan mencari Terdakwa di luar rumah, tetapi isteri Terdakwa tidak melihat Terdakwa di sekitar lokasi tempat acara tersebut sehingga kemudian isteri Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mendengar ada suara bisik-bisik di dalam rumah Korban, sehingga isteri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban yang tidak ada pintunya dan melihat ternyata saat itu Terdakwa sedang menindih tubuh Korban dari atas, namun Terdakwa tetap pakai baju, sedangkan celana Terdakwa diturunkan setengah, kemudian isteri Terdakwa langsung menarik Terdakwa dari atas tubuh Korban, setelah itu Terdakwa menaikkan celananya dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian, kemudian isteri Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 WITA, isteri Terdakwa pergi menceritakan kejadian tersebut kepada isteri Saksi MARIA YUNIARSI WAODE, setelah itu isteri Terdakwa dan MARIA YUNIARSI WAODE pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Timor Tengah Utara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian keadaan Korban biasa dan baik-baik saja;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban karena tidak sempat diceritakan secara terperinci oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan secara medis;
- Bahwa waktu itu Saksi selaku keluarga dari Korban yang membawa dan mendampingi Korban saat menjalani pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa waktu itu petugas medis tidak memberitahukan kepada Saksi tentang hasil pemeriksaan terhadap Korban sehingga Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan medis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa sama dengan Saksi yaitu tukang ojek, namun terkadang Terdakwa sebagai sopir mobil dan juga Terdakwa sering berjualan di pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa rumah Terdakwa letaknya berdekatan dengan rumah Korban serta rumah tempat acara peminangan;
- Bahwa sesuai dengan cerita yang Saksi dengar dari isteri Terdakwa bahwa saat itu Korban tidak memberikan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengapa waktu itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dalam peristiwa hubungan badan tersebut, karena Korban adalah orang yang mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang normal dan tidak mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki isteri serta 2 (dua) orang anak, sedangkan Korban juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami dan 2 (dua) orang anak laki-laki, namun salah satu Anak Korban telah meninggal dunia, begitupun suami Korban juga telah meninggal dunia, sehingga salah satu Anak yang masih hidup kini tinggal bersama keluarga suaminya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Korban karena sudah mengalami gangguan jiwa maka kemudian keluarga suaminya mengantar Korban kembali ke kampungnya di Desa Kuanek, sehingga saat ini Korban hanya tinggal sendirian di rumahnya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban sudah mengalami gangguan jiwa (gila) sejak tahun 2014, namun gangguan jiwa yang dialami Korban semakin bertambah parah sejak suami Korban meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa sejak mengalami gangguan jiwa (gila) maka Saksi yang memberi makan kepada Korban setiap hari, karena Saksi adalah satu-satunya keluarga Korban yang ada di Desa Kuanek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban biasa mandi sendiri dan tidak dimandikan oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di rumah Korban tidak ada alat penerangan;
- Bahwa sebagai keluarga dari Korban, Saksi mau membantu Korban untuk memasang lampu penerangan di rumah Korban, namun Korban yang menolak untuk memasang lampu listrik di rumahnya, sehingga untuk mengatasi kegelapan di rumah Korban kemudian Saksi memasang satu mata lampu di depan rumah Saksi agar cahaya lampu tersebut bisa menjangkau hingga rumah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dinding rumah Korban terbuat dari bebak (pelepah pohon gewang) dan rumah Korban tersebut tidak ada daun pintunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dan Korban hanya sebatas hubungan keluarga saja dan tidak ada hubungan khusus (pacaran);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan badan terhadap Korban;
- Bahwa isteri Terdakwa MARIA FLORIDA SOSE menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, yang mana ketika itu isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan "tadi malam saya ada dapat tangkap basah BAS dengan TILDA ada sementara tidur dan sementara berhubungan badan, lalu saya langsung menendang BAS dan menampar TILDA, setelah itu BAS langsung melarikan diri dari tempat kejadian";
- Bahwa sesuai dengan cerita dari isteri Terdakwa menyatakan bahwa waktu itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban dalam keadaan mabuk, karena ketika isteri Terdakwa mendekati dan menendang Terdakwa, saat itu isteri Terdakwa mencium adanya aroma sopi (minuman beralkohol khas Timor) pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari isteri Terdakwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.55 WITA, bertempat di rumah Korban yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat acara peminangan, dengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



suasana yang sudah sepi karena keluarga yang hadir dalam acara tersebut sudah pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa menurut cerita dari isteri Terdakwa, waktu itu hanya isteri Terdakwa saja yang menyaksikan kejadian tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan ataupun mencurigai perilaku sehari-hari dari Terdakwa maupun Korban, namun yang Saksi ketahui bahwa hubungan yang selama ini terjalin antara Terdakwa dan Korban hanyalah sebatas hubungan keluarga saja dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban atau tidak;
- Bahwa waktu peristiwa hubungan badan tersebut terjadi, saat itu Saksi sedang tidur sehingga kemudian keesokan harinya barulah disampaikan oleh isteri Saksi kepada Saksi berdasarkan cerita dari isteri Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi juga hadir dalam acara peminangan tersebut, namun sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sudah pamit dan pulang untuk beristirahat di rumah karena kondisi Saksi sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa waktu menghadiri acara peminangan tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan isterinya juga hadir, namun Saksi tidak melihat ketika isteri Terdakwa pulang, kemudian saat duduk sambil berbincang dengan keluarga yang hadir, saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, namun ketika Saksi sudah pulang untuk beristirahat, Terdakwa masih ada di tempat acara;
- Bahwa waktu itu Saksi dan Terdakwa sama-sama mengonsumsi minuman jenis sopi kampung (minuman beralkohol khas Timor) tersebut hingga mabuk, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi langsung pamit dan pulang untuk beristirahat di rumah Saksi, sedangkan Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk berat masih tetap berada di tempat acara tersebut;
- Bahwa peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan terkait masalah hubungan badan tersebut yaitu pada keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sore hari sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan terkait masalah hubungan badan tersebut bersama dengan isteri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Korban dan posisinya bersampingan;
- Bahwa Korban tinggal sendirian saja dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan juga Korban bukanlah tipe orang yang selalu menuruti permintaan orang lain;
- Bahwa sesuai dengan cerita dan isteri Terdakwa menyatakan bahwa dalam kejadian hubungan badan tersebut, saat itu posisi tubuh Terdakwa berada diatas tubuh Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban tersebut, kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya, namun saat itu Saksi tidak berhasil ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian 4 (empat) orang keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan ingin berdamai, namun saat itu Saksi menolak dan tidak bersedia untuk berdamai dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan, saat itu Saksi tidak bersedia untuk berdamai dengan keluarga Terdakwa sehingga informasi tentang kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan besaran denda tersebut adalah merupakan informasi tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bertamu atau menginap di rumah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan maupun kebutuhan hidup sehari-hari dari Korban adalah Saksi selaku Om;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan kekeluargaan antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa setelah kejadian tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa kedua orang tua Korban telah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Korban langsung ditangani oleh petugas dari kantor dinas sosial dan saat ini Korban telah dibawa dan dirawat untuk pemulihan di rumah sakit jiwa Kupang;
- Bahwa sebagai keluarga dari Korban, Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah hubungan badan;
- Bahwa yang melakukan hubungan badan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut adalah KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah hubungan badan dan Terdakwa tetap pada keterangan yang disampaikan dalam BAP polisi tersebut;
- Bahwa peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Korban, yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama isteri Terdakwa menghadiri acara peminangan adik kandung dari Terdakwa yang dilamar oleh calon suaminya yang berlangsung di rumah keluarga Terdakwa yang letaknya berada di samping rumah Terdakwa, yang mana acara tersebut berlangsung hingga dini hari yaitu hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, kemudian sekitar pukul 24.30 WITA, isteri Terdakwa pulang lebih dahulu untuk beristirahat di rumah, sementara Terdakwa masih berada di tempat acara dan sementara berbincang-bincang dengan keluarga besar yang hadir sambil mengonsumsi minuman sopi (minuman beralkohol khas Timor) yang membuat Terdakwa saat itu berada dalam keadaan mabuk berat, setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumah, namun ketika berjalan sampai di depan rumah Korban, Terdakwa langsung berbelok arah dan masuk serta menyusup ke dalam kamar tidur Korban dan mendapati Korban sedang tidur dengan mengenakan rok panjang namun tidak memakai celana dalam, lalu Terdakwa mendekati Korban dan Korban langsung mengangkat roknya keatas, kemudian Korban memegang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



tangan kiri Terdakwa dan mengarahkannya ke kemaluan Korban, lalu Korban menggosok-gosok kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik-turun \pm 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian ditumpahkan di dalam kemaluan Korban, lalu pada saat yang bersamaan isteri Terdakwa atas nama MARIA FLORIDA SOSE masuk ke dalam rumah Korban dan menemukan Terdakwa dan Korban sedang berhubungan badan, lalu isteri Terdakwa langsung menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban, lalu isteri Terdakwa memukul Terdakwa dan Korban, selanjutnya isteri Terdakwa menendang Terdakwa di bagian belakang yang membuat Terdakwa merasa takut sehingga langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa setelah melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dan menginap di rumah salah seorang tetangga, kemudian keesokan harinya barulah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa yang kemudian memarahi Terdakwa dengan mengatakan “saya ada di rumah, lalu kenapa kamu tidak datang dan tidur dengan saya, tetapi malah pergi dan tidur dengan orang gila?”, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwaupun memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alasan yang membuat isteri Terdakwa mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Korban yaitu karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sehingga tidak mengetahui lagi keadaan Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban lalu terus menyusup ke dalam kamar tidur Korban dan mendapati Korban sedang tidur dengan hanya mengenakan rok panjang namun tidak memakai celana dalam, lalu Terdakwa mendekati Korban dan langsung mengangkat roknya keatas, kemudian Korban memegang tangan kiri Terdakwa dan mengarahkannya ke kemaluan Korban dan menggosok-gosok kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana hingga lutut kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik-turun \pm 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian ditumpahkan di dalam kemaluan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa langsung memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan tidak mencium atau meraba-raba payudara Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui Korban mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban atas niat sendiri dan bukan diundang Korban, yang mana saat itu niat Terdakwa masuk ke rumah Korban karena hendak melakukan hubungan badan dengan Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban dengan niat ingin melakukan hubungan badan dengan Korban, saat itu Terdakwa memahami bahwa Korban bukanlah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih tetap melakukan hubungan badan dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah menolak ketika Terdakwa mengajaknya untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban yaitu karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga ketika masuk ke dalam kamar Korban dan melihat Korban hanya mengenakan memakai rok namun tidak memakai celana dalam sehingga timbul nafsu birahi dalam diri Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Korban, saat itu Korban hanya tidur sendirian dan tidak ada orang lain yang tidur bersama dengan Korban;
- Bahwa setiap hari Korban tinggal sendirian dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama Korban;
- Bahwa di lokasi tersebut posisi rumah Korban berada di tengah-tengah, sedangkan rumah Terdakwa berada di depan rumah Korban tepatnya di sebelah kanan, lalu posisi rumah tempat acara peminangan berlangsung berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban \pm sekitar 2 (dua) meter, dengan posisi rumah Korban berada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban adalah orang yang tidak normal dan mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang normal dan tidak mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki isteri serta 2 (dua) orang anak, sedangkan Korban juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami serta seorang anak laki-laki, namun karena suami Korban sudah meninggal dunia sehingga anak Korban tinggal bersama keluarga suaminya di Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Korban karena sudah mengalami gangguan jiwa maka kemudian diantar kembali oleh keluarga suaminya ke kampung Korban di Desa Kuanek, sehingga saat ini Korban hanya tinggal sendirian di rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban mengalami gangguan jiwa (gila) sejak masih bersama suaminya di Kabupaten Rote Ndao, kemudian setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2021, membuat gangguan jiwa yang dialami Korban semakin memburuk sehingga kemudian keluarga suaminya mengantar Korban kembali ke kampung Korban di Desa Kuanek hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, gangguan jiwa yang dialami Korban tidak berlangsung secara terus-menerus setiap hari melainkan ada waktu-waktu tertentu dimana Korban berada dalam keadaan waras dan normal;
- Bahwa waktu melakukan hubungan badan dengan Korban, saat itu Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada Korban;
- Bahwa waktu itu Korban memegang tangan kiri Terdakwa lalu Korban menggosok-gosok tangan kiri tersebut ke kemaluan Korban, lalu Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "kasi masuk sudah", lalu Terdakwa katakan "lu diam dulu nanti saya kasi masuk", tetapi karena Korban masih berisik sehingga kemudian Terdakwa mengikuti keinginan Korban untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban agar jangan sampai suara Korban terdengar oleh orang lain, tetapi saat itu Korban tidak berteriak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bentuk ataupun ekspresi dari gangguan jiwa yang dialami Korban antara lain suka berbicara sendiri kemudian berjalan sendirian mengelilingi lingkungan desa, lalu terkadang suka melempar rumah warga dan mengganggu setiap laki-laki yang bertemu dengan Korban serta suka menuduh tetangga rumah dengan omongan-omongan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertamu atau menginap di rumah Korban, justru Korbanlah yang setiap hari datang untuk meminta makan dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan badan terhadap Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Korban karena sedang dalam keadaan mabuk, karena baru saja mengonsumsi sopi (minuman beralkohol khas Timor) di tempat acara peminangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat acara peminangan, dengan suasana yang sepi dan gelap karena tidak ada penerangan di kamar rumah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu hanya isteri Terdakwa saja yang menyaksikan kejadian tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut menyaksikannya;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui Korban adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan terhadap Korban, karena selain Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri, Terdakwa juga melihat Korban memakai rok tanpa celana dalam yang kemudian membangkitkan rasa nafsu birahi dalam diri Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Korban;
- Bahwa waktu itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke kamar Korban, saat itu Korban sedang tidur, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan memegang perut Korban, lalu Korban menaikan roknya, lalu Korban memegang tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan tangan tersebut ke kemaluan Korban, lalu Korban menggosok-gosok tangan kiri Terdakwa pada kemaluannya, kemudian Korban berkata "kasi masuk sudah", lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, lalu Terdakwa katakan "nanti saya kasi masuk", selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik-turun \pm 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian ditumpahkan di dalam kemaluan Korban;
- Bahwa dalam kejadian hubungan badan tersebut, saat itu posisi tubuh Terdakwa berada diatas tubuh Korban;
- Bahwa waktu isteri Terdakwa datang dan menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh Korban lalu memukul Terdakwa dan Korban serta menendang Terdakwa, saat itu Korban bangun dan hendak memberikan perlawanan terhadap isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sempat diikuti oleh Korban namun tidak sempat terjadi keributan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketika gangguan jiwa yang dialami Korban kambuh, maka Korban biasanya jalan tanpa tujuan yang jelas mengelilingi kampung sambil berbicara sembarangan, lalu biasa melempar rumah orang dan suka memarahi orang-orang yang melihatnya dan Korban tidak takut terhadap siapapun;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak melakukan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap Korban agar Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ukuran kamar Korban sangat sempit namun Terdakwa tidak bisa memastikan berapakah ukurannya dan pada kamar Korban tidak ada pintunya;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, saat itu bukan Terdakwa yang menaikan rok yang dipakai Korban melainkan Korban sendiri yang menaikan roknya keatas, lalu Korban memegang tangan kiri Terdakwa dan menuntunnya ke kemaluan Korban, lalu Korban menggosok-gosok tangan tersebut pada kemaluannya, lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban secara paksa, melainkan Korbanlah yang memegang tangan kiri Terdakwa lalu mengarahkan tangan tersebut ke kemaluan Korban dan menggosok-gosok tangan kiri Terdakwa pada kemaluan Korban, lalu setelah itu Korban langsung menyuruh Terdakwa agar memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban, saat itu Korban tidak menolak dan tidak meronta ataupun mengelak tetapi hanya diam saja;
- Bahwa meskipun kondisi Korban yang mengalami gangguan jiwa (gila), namun saat itu Korban masih dapat mengerti dan memahami kata-kata serta ajakan yang Terdakwa sampaikan kepada Korban untuk melakukan hubungan badan, tetapi ada pula pernyataan Korban yang tidak tersambung dan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa maksudkan;
- Bahwa waktu terjadi hubungan badan tersebut, saat itu Terdakwa hanya menurunkan celana dan celana dalam hanya sebatas lutut saja dan masih memakai baju, kemudian Korban juga hanya menaikan roknya keatas tapi tidak memakai celana dalam, namun tetap memakai baju, sehingga dalam kejadian tersebut Terdakwa dan Korban tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan masih memakai pakaian;
- Bahwa waktu isteri Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dan mendapati Terdakwa dan Korban sedang melakukan hubungan badan, saat itu Terdakwa belum memakai celana;
- Bahwa Terdakwa telah berumah tangga dan mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri atas nama MARIA FLORIDA SOSE dan 2 (dua) orang Anak, yang mana Anak yang pertama telah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah duduk dibangku SLTA, sedangkan Anak kedua telah berusia 12 tahun dan tahun ini duduk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku SLTP serta Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua Terdakwa yang sudah berusia lanjut;

- Bahwa terkait dengan masalah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban, maka Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk tetapi tidak pernah membuat keonaran di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan hubungan badan terhadap Korban yang mengalami gangguan jiwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 530315071120002 atas nama kepala keluarga Basilius Boimau tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* 128/Visum/IV/2023, tanggal 1 April 2023, dari dokter pemeriksa yaitu: dr. MADE BUDIJAYA, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang pasien perempuan berusia dua puluh delapan tahun dan penampilan sesuai usia, yang diantar dalam keadaan sadar dan pasien tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput darah robekan lama tidak teratur di semua arah;
2. Penjelasan mengenai diagnosis gangguan mental An. Korban KORBAN, Nomor : /4.4/HK.04/5/2023, tanggal 14 Mei 2023, yang dilakukan oleh Dr. DIAH RINI LESMAWATI, S.Psi, M.Si., Psikolog, Analis Kebijakan Ahli Muda/Psikolog Klinis pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Kesimpulan : Pada pokoknya penjelasan mengenai diagnosis gangguan mental sebagai berikut : Diagnosis gangguan mental dinyatakan secara multiaksial (Multi = berbagai, Aksis = poros) jadi Diagnosis gangguan mental dinyatakan dengan beberapa aspek sehingga lengkap dan jelas yaitu :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aksis 1: Gangguan mental pokok yang menjadi focus penanganan.
- Aksis 2: Gangguan perkembangan (bawaan sejak anak-anak seperti keterbelakangan mental, gangguan kepribadian atau ciri kepribadian, gangguan di 2 aksis ini mungkin merupakan cikal bakal atau mempengaruhi keparahan gangguan aksis 1.
- Aksis 3 : Kondisi medis umum (penyakit fisik yang diderita) yang mungkin terkait dengan gangguan pada aksis 1.
- Aksis 4 : Masalah psikososial dan lingkungan yang mempengaruhi gangguan pada aksis 1.
- Aksis 5 : Pemilaian fungsi-fungsi (diri) secara global (umum) – kadang tidak diisi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dimana para saksi dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Basilius Boimau terhadap korban Korban;
2. Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.55 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Korban, yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi korban yaitu dengan cara Terdakwa memasuki rumah korban tanpa izin/persetujuan dari korban, selanjutnya Terdakwa melihat korban sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit;
4. Bahwa benar korban mengalami gangguan kejiwaan/disabilitas mental sebagaimana Penjelasan mengenai Diagnosis Gangguan Mental atas nama Korban KORBAN, Nomor : /4.4/HK.04/5/2023, tanggal 14 Mei 2023, yang dilakukan oleh Dr. DIAH RINI LESMAWATI, S.Psi, M.Si., Psikolog, Analis Kebijakan Ahli Muda/Psikolog Klinis pada Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang memergoki Terdakwa adalah saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida selaku isteri Terdakwa karena mendengar suara bisik-bisik dari rumah korban;
6. Bahwa benar yang memergoki Terdakwa adalah isteri Terdakwa sendiri yaitu saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida;
7. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dan saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida menghadiri acara peminangan di dekat kediamannya di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dan berlangsung hingga dini hari pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida kembali ke kediamannya sedangkan Terdakwa masih duduk dan minum-minuman keras sejenis sopi dengan keluarga lain, namun setelah saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida di rumah hendak tidur ternyata Terdakwa tidak kunjung pulang padahal tempat acara sudah sepi sehingga saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida mencari Terdakwa yang ternyata saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida mendengar suara orang berbisik dan batuk dari arah rumah korban yang tidak jauh dari rumah saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida, selanjutnya saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida menghampiri rumah korban dan mendapati di kamar korban tanpa pintu yaitu Terdakwa sedang menyetubuhi korban yang mana Terdakwa menindih tubuh korban dengan keadaan Terdakwa masih berbusana namun celananya sudah turun selutut, selanjutnya saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida menarik Terdakwa dari atas tubuh korban sambil memukul dan menendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa cepat-cepat memakai celana dan kabur dari tempat kejadian;
8. Bahwa benar rumah korban tidak memiliki penerangan memadai dan tidak memiliki pintu atau tertutup;
9. Bahwa benar Terdakwa memasuki kediaman korban tanpa izin dan pada saat itu korban sedang tertidur;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan korban melainkan berstatus suami dari saksi Maria Florida Sose alias Tanda Ida sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 530315071120002 atas nama kepala keluarga Basilius Boimau tanggal 6 Februari 2023;
11. Bahwa benar korban mengalami persetubuhan sebagaimana *Visum et Repertum* 128/Visum/IV/2023, tanggal 1 April 2023, dari dokter pemeriksa yaitu: dr. MADE BUDIJAYA, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang pasien perempuan berusia dua puluh delapan tahun dan penampilan sesuai usia, yang diantar dalam keadaan sadar dan pasien tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput darah robekan lama tidak teratur di semua arah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang masih memiliki kesamaan terminologi dengan "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Basilius Boimau alias Bas adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya selanjutnya yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 285 KUHP adalah bertujuan untuk mengikuti kehendak pelaku yang mana bertentangan dengan kehendak korban dengan kata lain sama dengan halnya memaksa, maka dalam hal ini sudah jelas memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak menghendakinya atau tanpa adanya izin atau persetujuan (*consent*), sehingga ketiadaan persetujuan atau izin dalam terminologi ketentuan Pasal 285 KUHP dapatlah dikatakan sebagai perbuatan kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kekerasan seksual secara umum disebabkan karena adanya elemen ketiadaan *consent*, adapun yang dimaksud dalam ketiadaan *consent* yakni:

1. Sekalipun tidak adanya protes atau tidak ada perlawanan korban;
2. Adanya paksaan terhadap korban atau terhadap orang lain berupa ancaman secara eksplisit yang memaksa korban atau orang lain, atau ketakutan akan paksaan kepada korban atau orang lain;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Korban dalam keadaan ngantuk atau tidak sadarkan diri;
4. Korban berada dalam pengaruh alkohol atau obat;
5. Korban merupakan penyandang disabilitas intelektual, mental, berada dalam kondisi gangguan yang tidak memungkinkan untuk menolak untuk memberikan persetujuan;
6. Korban salah mengira berhubungan seksual dengan pasangan;

Menimbang, bahwa persetubuhan/bersetubuh sebagaimana ditentukan dalam Arrest HR 5 Februari 1912 yang mensyaratkan bahwa batang kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam lubang kemaluan perempuan (ada penetrasi lengkap) dengan mengeluarkan air mani mengandung kelemahan dalam pembuktian, khususnya pada persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau si laki-laki menderita *azoospermia* yakni tidak adanya spermatozoa di dalam semen atau kegagalan pembentukan spermatozoa karena semen pengeluaran cairan sewaktu ejakulasi pada seorang laki-laki, terdiri dari sekresi kelenjar yang berhubungan dengan *traktus urogenitalis* dan berisi *spermatozoa*. Pada penderita *azoospermia* yang dialami seorang laki-laki, jika mengacu pada syarat diketemukannya sperma sebagaimana dinyatakan dalam Arrest HR 5 Februari 1912, maka akibatnya sulit dibuktikan adanya sel sperma, demikian pula dengan persetubuhan yang menggunakan kondom. Sedangkan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selain itu suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita mengalami luka akibat hubungan tidak wajar namun dalam hal ini penumpahan sperma tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, persetubuhan juga terjadi manakala adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya ejaculatio seminis (ejakulasi atau keluarnya sperma di dalam vagina korban), melainkan cukup jika seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa unsur "bersetubuh", baik secara medis maupun yuridis, tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis, yang dimana semua putusan mengartikan persetubuhan sebagai penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam penjabaran definisi maupun penjabaran fakta hukum dalam bagian pertimbangan putusan. Sehingga suatu perbuatan dapat disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan saat terjadi penetrasi terhadap vagina oleh penis, yaitu penis harus masuk ke dalam vagina. Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-gesekan, menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luar perkawinan dapat diartikan sebagai tanpa adanya hubungan ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida yang dihubungkan dengan keterangan saksi Marselinus Banase alias Selus dan keterangan Terdakwa ditemukan petunjuk yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.55 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Korban, yang beralamat di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara perbuatan Terdakwa dipergoki oleh saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida karena mendengar suara bisik-bisik di kediaman korban saat mencari Terdakwa, selanjutnya saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida melihat Terdakwa sedang menindih tubuh korban dengan kondisi celana Terdakwa turun pada bagian lutut, selanjutnya pada keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban awalnya dengan cara memasuki rumah korban tanpa izin ketika korban sedang tidur selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit, sehingga hal ini bersesuaian pula dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* 128/Visum/IV/2023, tanggal 1 April 2023, dari dokter pemeriksa yaitu: dr. MADE BUDIJAYA, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang pasien perempuan berusia dua puluh delapan tahun dan penampilan sesuai usia, yang diantar dalam keadaan sadar dan pasien tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput darah robekan lama tidak teratur di semua arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta pula yakni Terdakwa adalah suami dari saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida selanjutnya korban mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana Penjelasan mengenai diagnosis gangguan mental An. Korban KORBAN, Nomor : / 4.4/HK.04/5/2023, tanggal 14 Mei 2023, yang dilakukan oleh Dr. DIAH RINI LESMAWATI, S.Psi, M.Si., Psikolog, Analis Kebijakan Ahli Muda/Psikolog Klinis pada Kementerian Sosial Republik Indonesia selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah korban tanpa izin/persetujuan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan korban karena faktanya Terdakwa adalah suami sah dari saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 530315071120002 atas nama kepala keluarga Basilius Boimau tanggal 6 Februari 2023, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapatlah dibentuk suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pula Majelis Hukum berpendapat meskipun korban tidak melakukan perlawanan namun perlu diketahui bahwa korban mengalami disabilitas mental disertai pula dengan perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah korban tanpa persetujuan maupun izin korban pada saat korban tertidur pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 01.55 WITA yang mana masuk pada dini hari adalah waktu dimana jam biologis manusia untuk beristirahat dengan tidur, bahkan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban menurut Majelis Hakim adalah bentuk kekerasan untuk memaksa persetubuhan sebagaimana maksud dalam pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan anasir-anasir mengenai ketiadaan *consent* tersebut di atas bersamaan dengan pertimbangan unsur ad. 2 tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dapatlah dibentuk suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kekerasan memaksa persetubuhan terhadap wanita di luar perkawinan atau perkosaan, karena pada dasarnya keadaan korban adalah disabilitas mental dan sedang tertidur sehingga tidak memungkinkan untuk menolak, melawan, memberikan izin maupun persetujuan kepada Terdakwa untuk memasuki kediaman korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau sebagai pasangan suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, petunjuk dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam aspek yuridis dan selanjutnya mengenai aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa tersebut ternyata pokok permohonan adalah hanya memohon keringanan hukuman, maka selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), filosofis (keadilan);

Menimbang, bahwa secara yuridis dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka dari itu untuk mencapai kepastian hukum haruslah memberikan perlindungan *yustiable* terhadap Terdakwa yakni Terdakwa dapat dipastikan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dengan melihat kualitas perbuatan Terdakwa bersamaan alasan yang memberatkan maupun meringankan yang akan dituangkan bersamaan dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperhitungkan bersamaan dengan dampaknya terhadap sosial dan psikososial korban, setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat dan seksama yaitu korban adalah seorang perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan atau disabilitas mental-intelektual yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena kedisabilitasan dirinya, keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual, stigma dan diskriminasi serta kurangnya dukungan sosial sehingga memungkinkan untuk mengalami kesulitan dalam memahami situasi yang berpotensi berbahaya atau dalam memproses informasi untuk membuat



keputusan yang tepat dalam situasi yang memicu kekerasan seksual, akan tetapi akibat Terdakwa karena ketidakmampuan Terdakwa mengontrol nafsu dan dirinya akibat pengaruh alkohol karena kehendak diri Terdakwa sendiri sehingga korban tetap mengalami kekerasan seksual dari Terdakwa, artinya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa telah memanfaatkan disabilitas dari korban yang pada saat itu sedang tertidur sehingga tercapailah tujuan dari perbuatan pidana Terdakwa. Selain itu Terdakwa adalah suami dari saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida dan Terdakwa bukanlah pasangan sah dengan korban sehingga dapat dipastikan secara sosial, Terdakwa menyetubuhi korban tanpa adanya ikatan sah secara hukum dengan korban, sehingga dalam hal ini dapat dipahami korban merupakan subjek yang paling dirugikan secara sosial oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya dalam keterangan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban karena mabuk dan karena korban yang memegang tangan kiri Terdakwa dan diarahkan ke kemaluan korban oleh korban sendiri namun diketahui korban adalah orang dengan disabilitas mental-intelektual maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tetaplah bertentangan secara sosial karena pada dasarnya orang dengan disabilitas mental-intelektual memiliki hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dalam hal ini seharusnya Terdakwa melindungi korban karena masih memiliki hubungan sosial sebagai tetangga akan tetapi Terdakwa tidak berlaku sebagaimana mestinya, disamping itu pula konklusi dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut pula Terdakwa hanya melaksanakan tanggung jawab secara materiil yang mana tidak dijelaskan secara konkrit dalam keterangan, nota pembelaan maupun dalam surat perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai realisasi pertanggungjawaban moral-sosial untuk membantu pemulihan korban baik secara materiil maupun immateriil karena pada akhirnya perbuatan Terdakwa dalam hal ini justru telah memperparah kondisi mental kejiwaan korban yang tengah mengalami disabilitas mental. Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa jika dikorelasikan terhadap keadilan sosial, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah membuat korban sangat menderita secara fisik dan memperparah mental korban serta mengganggu tananan kehidupan sosial korban yang kedepannya berpotensi memperparah isolasi sosial untuk korban sehingga sudah sewajarnya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagai upaya preventif, represif, korektif dan edukatif yang sesuai dengan kadar perbuatannya sebagai akibat sosial dan psikososial terhadap diri korban;



Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah semata-mata untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang benar ke dalam hidup Terdakwa bahwa segala hal yang Terdakwa lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, moral, dan agama, untuk itu perlu adanya suatu keadilan yang hakiki dengan melihat kondisi riil korban, meskipun dalam keterangan Terdakwa tidak mengancam korban dan karena korban yang memegang tangan Terdakwa yang mengarahkannya untuk menggesek-gesekkan ke kemaluannya korban oleh korban, namun berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kenyataannya Terdakwa mengakui memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya korban, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat mereduksi akibat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena secara filosofis perbuatan perkosaan terhadap seorang perempuan yang mengalami disabilitas mental-intelektual sangat bertentangan dengan hukum, moral dan agama karena secara akibat yang diterima korban yaitu menanggung akibat yang tidak dikehendakinya serta tidak menerima perbuatan yang seharusnya sebagai perempuan yaitu dilindungi dalam keluarga dengan segenap kekurangan dirinya, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup menjadi keadilan yang memulihkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban sebagai seorang perempuan agar keluarga korban dapat fokus dalam memulihkan traumanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis di atas dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tergolong perbuatan pidana berat karena adanya kekerasan terhadap perempuan maka dengan memandang kepentingan terbaik bagi korban dan mensinkronkan cita-cita dari perlindungan terhadap perempuan bersamaan dengan kondisi riil Terdakwa maka sudah seharusnya Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dapat dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa karena Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 530315071120002 atas nama kepala keluarga Basilius Boimau tanggal 6 Februari 2023, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui adalah barang milik Terdakwa dan saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida atau isteri Terdakwa yang berkaitan dengan dokumen kependudukan yang sangat penting, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah-kaedah moral, kesusilaan, agama dan hukum;
- Korban adalah perempuan penyandang disabilitas mental-intelektual;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memperparah kondisi psikologis dan sosial korban;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk membantu pemulihan kondisi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basilius Boimau alias Bas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 530315071120002 atas nama kepala keluarga Basilius Boimau tanggal 6 Februari 2023;Dikembalikan kepada saksi Maria Florida Sose alias Tanta Ida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jum'at, 8 September 2023 oleh kami Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan